BUPATI LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 7 / 002/DIKPORA/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMKN 1 PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarakan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor : 420 / 2142 / 03 / DIKBUDPORA tanggal 6 Oktober 2010 perihal Izin Operasional SMKN 1 Pemenang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui infrastruktur pelayanan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional SMKN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomo 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SMKN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

KEDUA : Memberikan Izin Operasional SMKN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara kepada :

Nama Penanggungjawab : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara
Alamat : Kecamatan Pemenang
Lokasi yang dimohon : Desa Pemenang Timur

Dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan sepenuhnya kurikulum SMK yang berlaku dilingkungan Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Melaksanakan manajemen pendidikan/sekolah sesuai Undang-Undang dan Peraturan pemerintah dengan selalu mengedepankan peningkatan sumber daya manusia anak didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Januari 2011

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

TEMBUSAN :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Lombok Utara di Tanjung
4. Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energy Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
5. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Lombok Barat Gerung.
6. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Lombok Utara di Tanjung
7. Camat Pemenang di Pemenang